

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE UNTUK
MEWUJUDKAN PENYIDIK YANG PROFESIONAL¹
Oleh : Zefanya Makaampoh²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalisme Polri dan bagaimana optimalisasi fungsi reserse untuk mewujudkan penyidik yang profesional. Dengan menggunakan metode epenelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme Polri adalah: faktor sarana/fasilitas; faktor masyarakat; faktor kebudayaan; faktor penegak hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pengawasan penyidikan yaitu kekuatan: telah tersedianya piranti lunak, Polri telah mengambil langkah reformasi menuju lembaga kepolisian sipil, reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural. 2. Upaya optimalisasi untuk mewujudkan penyidik yang professional, pihak Polri menempuh dengan upaya melakukan seleksi pada saat akan menentukan pengawas penyidik dengan kriteria: memiliki kemampuan di fungsi teknis reserse, berpengalaman dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjadi penyidik, mempunyai integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas selaku pengawas penyidik,serta melakukan pelatihan sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas penyidikan.

Kata kunci: Reserse, penyidik, profesional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sorotan masyarakat pada tugas Polri adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Sedangkan dalam Pasal 14 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian huruf g dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara RI bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Didasarkan pada hal tersebut, demi menunjang *Grand Strategy* Polri tahap I yaitu **trust building** yang telah dilakukan Polri beberapa tahun terakhir secara berkesinambungan (2005-2009) dilanjutkan saat ini ke tahap II yaitu **partnership building** (2011-2015) serta mencapai **strive for excellence** tahap III (2015-2025), maka khusus dibidang penyidikan, pengawasan di bidang penyidikan lebih diperhatikan terkait dengan seringnya penyimpangan yang dapat mungkin ditimbulkan oleh penyidik saat melakukan penyidikan. Penerapan **grand strategy** ini kemudian dijabarkan dalam **10 komitmen revitalisasi Polri**. Beberapa poin terkait dengan pelayanan polri dalam bidang penyidikan adalah:⁴

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.
3. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat dan berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat.
4. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ruddy Regah, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711396

³ Lihat Pasal 13, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

⁴ Lihat Grand Strategy Polri Tahap I, (Trust Building) Tahap III (Partnership Building 2011-2015), dan Tahap III Strive for Excellent, 2015-2025)

jawab, transparan dan menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam penegakan hukum maupun kegiatan politik.

5. Bekerja sepenuh hati dengan mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan Polri
6. Menerapkan prinsip *reward and punishment*, dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personil Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin Polri
7. Menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam *grand strategy* Polri 2002-2015, rencana strategis Polri 2010-2014, reformasi birokrasi Polri dan akselerasi transformasi Polri.
8. Taat azas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan di bidang penyidikan merupakan hal penting yang harus selalu dijalankan. Hal ini terutama dilaksanakan agar tujuan mencapai Polisi yang profesional, bermoral dan modern dapat tercapai sesuai dengan harapan, baik dari Polri, maupun masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalisme Polri?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi reserse untuk mewujudkan penyidik yang profesional?

C. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang di lakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai masalah mendasar pada penelitian tentang mengoptimalkan fungsi reserse untuk mewujudkan penyidik yang profesional, dimana penelitiannya di lakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai referensi atau bahan bacaan yang tersedia serta yang relevan

dengan materi yang dibahas. Secara lebih spesifik metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Polri

Dilihat juga beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme Polri, adalah:

- a) Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵
- b) Faktor Masyarakat
Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak "sempat" memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah.
- c) Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PTR Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 6, 2005, hal. 37.

kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁶

d) Faktor Penegak Hukum

Secara berurut peranan yang ideal dan yang diharuskan dari kalangan penegak hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

- Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah:

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

- Peranan yang seharusnya:

Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Pasal 2 yang isinya adalah:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;

- c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;

- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan

- e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara;

- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.⁷

Kendala yang dihadapi oleh polri saat ini adalah keterbatasan personel, armada, dan juga jangkauan wilayah. Salah satu contohnya, Polsek yang berada di pedesaan, dalam Polsek tersebut hanya memiliki 12 personel, sementara jangkauan terjauh dari Kantor Polsek, seperti ke ujung wilayah, memerlukan waktu sekitar satu jam, sehingga mengakibatkan kurangnya optimalisasi dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh petugas Polri.

Kurang baiknya optimalisasi penyidik Polri terhadap faktor-faktor yang ada, maka kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1) Internal

Hal ini dapat ditunjang dengan memperhatikan beberapa hal agar dapat melanjutkan trust building yang sudah menjadi tahapan *grand strategy* pertama

⁶*Ibid*, hal. 59.

⁷*Ibid*, hal. 23-24

dengan partnership building di tahap ke 2 yang saat ini sedang berlangsung.

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Pengawas penyidik mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang memadai saat dia menjabat jadi pengawas penyidik. Selain itu, pengawas penyidik juga diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan kejahatan yang berlangsung pada masanya. Dengan demikian maka pengawas penyidik tidak akan kekurangan dalam proses analisa obyek yang diawasi.
- 2) Pengawas penyidik dalam melakukan pengawasan harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari manapun.
- 3) Pengawas penyidik berani untuk merekomendasikan pemberian sanksi demi mewujudkan Polri yang profesional, modern dan bermoral.
- 4) Pengawas penyidik merupakan anggota Polri yang taat pada kode etik profesi Polri dan bersih dari pelanggaran, dengan demikian pengawasan yang dilakukan dapat lebih maksimal.

2) Eksternal

Tidak ada lagi intervensi dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan. Ketentuan yang ada dalam etika profesi Polri sebenarnya sudah mengisyaratkan hal itu, maka sudah selayaknyalah pengawasan penyidik tidak menerima intervensi yang datang dari luar koridor pengawas penyidik yang ada. Di sisi lain penegakan terhadap penyidik yang menyalahgunakan wewenang, tidak hanya diberikan peringatan untuk bertindak lebih baik, tetapi ada sanksi yang diberikan. Dengan demikian ada efek jera yang mengandung:

- 1) *Severity* (membebani), dalam arti seimbang dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, secara adil melampaui kepuasan yang dijanjikan oleh suatu perbuatan penyalahgunaan wewengangnya. Pemberian sanksi harus diperhatikan, jangan sampai terlalu

berat sehingga menjadi tidak adil dan sebaliknya, kalau terlalu ringan juga tidak akan memberikan efek jera. Harus pas dan proposional

- 2) *Celerity/swift* (kecepatan), artinya penghukuman juga harus segera ditegakkan, beberapa saat setelah atau pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan. Tidak terlalu berlarut-larut, sehingga ada kepastian hukum atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.
- 3) *Certainty* (kepastian), artinya ada kepastian untuk menegakkan hukum sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tanpa pandang bulu. Hal ini juga menekankan agar pengawas penyidik tidak terintervensi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.

Faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran dalam penyidikan, seperti minimnya gaji penyidik selaku pemegang kuasa hukum yang mempunyai kemampuan untuk berbuat menyimpang bila tidak mempunyai integritas yang tinggi terhadap jati dirinya selaku penyidik Polri yang bermoral. Hal ini kemudian akan mengarah pada korupsi di tubuh Polri. Mungkin pada awalnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar Polri untuk melakukan penyidikan, namun ketika penyalahgunaan wewenang ini dilakukan secara berkesinambungan, maka tidak menutup kemungkinan, memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya menjadi tujuan dilakukannya penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain penyebab penyimpangan juga disebabkan oleh beragam intervensi yang masih sering terjadi di lingkungan penyidik dalam melakukan penyidikan.

B. Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional

Untuk datang pada pokok bahasan skripsi ini maka perlu diingatkan kembali menyangkut penyidik, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Maka disini akan dilihat standar

untuk menjadi kepolisian yang baik atau mewujudkan penyidik yang profesional.

Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera. Apabila dicermati, bahwa tugas kepolisian di negara manapun penyelenggaraannya tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintahlah yang memiliki tanggungjawab atas terjaganya, terbinanya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸

Tugas kepolisian terutama dalam rangka penegakan hukum harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian antara lain:

- a. asas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa undang-undang;
- b. asas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keiklasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
- c. asas partisipasi; yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat;
- d. asas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan; dan
- e. asas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan

hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.⁹

Sedangkan menurut Sullivan, untuk mengukur profesionalisme agar diperoleh aparat penegak hukum yang baik, maka haruslah dipenuhi prinsip *Well MES*, yaitu *well motivation* (motivasi bagus), *well education* (pendidikan baik), *well salary* (gaji layak).¹⁰

Pertama, *well motivation*, haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi, seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat. Polisi dituntut dapat berperan aktif pada saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusuhan. Pengorbanan polisi harus sedemikian total.

Kedua, *well education*, seharusnya polisi kita memenuhi standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk memenuhi kesemua itu maka pendidikan polisi "mutlak" harus bagus. Seperti kita ketahui, modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Sementara itu kualifikasi pendidikan bagus ternyata belum sepenuhnya dipenuhi korps polisi kita. Sampai saat ini masih banyak bintang polisi lulusan SMA.

Ketiga, *well salary* harus jadi perhatian. Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan pemberian kesejahteraan yang lebih baik kepada anggota Polri. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian status polisi sebagai pejabat fungsional, sehingga memperoleh tunjangan fungsional yang dapat mendongkrak penghasilan. Di samping itu penambahan dana dan sarana operasional mutlak diberikan agar Polri dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian untuk mewujudkan kepolisian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang dilayani perlu dirinci tiga kebutuhan yang harus seimbang antara lain;

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*, hal. 298.

¹⁰PudiRahardi, *Op.cit*, hal. 224.

sumber daya manusia, sistem organisasi, dan sarana-prasarana dengan standar yang baik.¹¹

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Setiap anggota kepolisian harus memiliki moral yang baik (bersikap jujur, benar dan adil), bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Memahami dan menjiwai doktrin-doktrin kepolisian
 - c. Memiliki dedikasi, tanggungjawab dan kesadaran akan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan masyarakat
 - d. Memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional kepolisian
 - e. Bekerja atas dasar kewajiban
 - f. Mengindahkan norma-norma dalam masyarakat (agama, kesopanan, sosial, dan hukum)
 - g. Bersikap ramah dan sopan tidak otoriter dan kejam
 - h. Patuh dan taat terhadap hukum
 - i. Bersikap impresial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
 - j. Kesadaran belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan menghadapi tantangan kedepan
 - k. Menjunjung tinggi dan menjaga budaya dan moral bangsa serta adat istiadat masyarakat yang ada
2. Sistem Organisasi
 - a. Organisasi dengan struktur yang efektif dan efisien
 - b. Memperbesar dan mengefektifkan sistem pengawasan
 - c. Memperluas peluang belajar dan berlatih bagi anggota
 - d. Efektifitas pemberian reward dan punishment
 - e. Pembagian bidang tugas dan wewenang yang jelas
 - f. Efektifitas kerjasama antar bidang
 - g. Pertanggungjawaban tugas dan wewenang secara berjenjang
 - h. Kesejahteraan personil yang layak dan memadai
3. Sarana dan Prasarana
 - a. Jumlah dan efektifitas memadai
 - b. Disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan teknologi

c. Dapat difungsikan sesuai kebutuhan
d. Pemeliharaan dan perawatan yang cukup
Optimalisasi Pengawas Penyidik

- 1) Optimalisasi Pada Kemampuan Penyidik
Demi meningkatkan profesionalitas, maka beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan agar pengawas penyidik profesional, modern dan bermoral adalah:
 - a. Melakukan seleksi pada saat akan menentukan pengawas penyidik dengan kriteria:
 1. Memiliki kemampuan di fungsi teknis reserse
 2. Berpengalaman dalam melaksanakan tugas penyidik
 3. Tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjadi penyidik
 4. Mempunyai integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas selaku pengawas penyidik
 5. Mempunyai pendidikan kejujuran atau kursus mengenai reserse kriminal
 - b. Memberikan tunjangan yang cukup pada pengawas penyidik, dan memfokuskan pekerjaan pengawas penyidikan sebagai salah satu jabatan mantap dengan tunjangan jabatan sehingga pekerjaan tidak terbagi seperti pada saat pengawas penyidik masih menjadi pekerjaan sampingan
 - c. Melakukan pelatihan sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas penyidikan
- 2) Sarana dan Prasarana
 - a. Memberikan pendanaan/anggaran yang cukup dalam melaksanakan pengawasan penyidikan.
 - b. Memberikan jabatan khusus dengan ruangan khusus untuk pelaksana pengawas penyidikan beserta fasilitasnya.
- 3) Optimalisasi Pengawasan Eksternal
 - a. Memberikan sosialisasi terhadap anggota Polri mengenai peran tugas dan fungsi pengawas penyidik
 - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran tugas dan fungsi pengawas penyidik

Setiap anggota kepolisian harus memiliki kepribadian moral yang kuat, artinya memiliki

¹¹*Ibid*, hal. 302-303

keteguhan hati untuk berperilaku baik sesuai norma-norma yang mengikatnya, seperti: harus taat menjalankan kewajiban agamanya, bersikap dan bertutur kata sopan dan komunikatif, rendah hati dan bersahaja, jujur, menghargai orang lain, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di lingkungannya dan mampu memberi contoh suritauladan yang baik, patuh dan taat terhadap segala aturan yang mengatur kedinasan, dan lain-lain.¹²

Penyidik tidak akan profesional, apabila seorang penyidik atau anggota kepolisian dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan nilai-nilai etis atau nilai moral yang terkandung dalam etika profesinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme Polri (1) faktor sarana/fasilitas; (2) faktor masyarakat; (3) faktor kebudayaan; (4) faktor penegak hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pengawasan penyidikan yaitu kekuatan: telah tersedianya piranti lunak, Polri telah mengambil langkah reformasi menuju lembaga kepolisian sipil, reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural.
2. Bahwa upaya optimalisasi untuk mewujudkan penyidik yang profesional, pihak Polri menempuh dengan upaya melakukan seleksi pada saat akan menentukan pengawas penyidik dengan kriteria: memiliki kemampuan di fungsi teknis reserse, berpengalaman dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjadi penyidik, mempunyai integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas selaku pengawas penyidik, serta melakukan pelatihan sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas penyidikan.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan materi bahasan, maka dapatlah diberikan saran bahwa

berdasarkan keadaan pengawasan penyidikan yang ada pada saat ini maka sebaiknya Polri melakukan upaya peningkatan pada sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, serta memperkuat integritas pengawas penyidik, dalam upaya untuk mewujudkan penyidik yang profesional pihak Polri selaku penyidik harus mempunyai pendidikan kejuruan atau kursus mengenai reserse kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley David, *Police for The Future*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- Bachtiar W. Harsja, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Jakarta, 2004.
- Grand Strategy Polri Tahap I, (Trust Building) Tahap III (Partnership Building 2011-2015), dan Tahap III Strive for Excellent, 2015-2025).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-9, 2007.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2004.
- Mabes Polri, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999.
- Meliala Adrianus, *Mungkinkah Mewujudkan Polisi Yang Bersih*, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, 2008.
- _____, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- _____, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, 2010.
- Samosir C. Djisman, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta Bandung, 1984.

¹² Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, 2008, hal. 64.

Siregar Krisno H. Kombespol, *Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional*, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion, Tanggal 21 Oktober 2014, di Quality Hotel.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-6, 2005.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Tim Penyusun Buku Ajar, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Tanpa Tahun.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.